

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI WEBSITE KEMENTRIAN KOMINFO

Pada era digital sekarang ini dengan adanya perkembangan teknologi internet, mengakibatkan munculnya kejahatan baru yang disebut dengan kejahatan siber melalui jaringan internet salah satunya adalah tindakan pencurian data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum korban pencurian data pribadi dan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian data pribadi melalui website kementerian kominfo melalui undang undang no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi dapat dijelaskan menurut Undang Undang Perlindungan Data Pribadi bahwa dilindungi secara sah oleh hukum dan bersifat wajib dan perbuatan mengakses website secara ilegal dan melakukan pencurian data pribadi, mempublikasikan ke media sosial bahkan sampai dengan menjualnya dapat dikenakan pasal berlapis yaitu pasal 30 ayat (1) sampai (3) Undang Undang ITE dan pasal 65 ayat (1) sampai (3) Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

Kata Kunci : Kejahatan Siber, Data Pribadi, Website, Kementerian Kominfo